



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

NURSINTA SINAGA, Tempat/Tanggal Lahir : Sindar raya, 23 Juni 1949, JenisKelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 15 Mei 2023, Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal tanggal 15 Mei 2023, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal tanggal 15 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal tanggal 15 Mei 2023, dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan yang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri dari **Alm. BERLINSON PURBA** dahulu menikah pada tanggal 6 September 1966 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKPS Jln Asahan Pematangsiantar.
2. Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. BERLINSON PURBA** telah di karuniai 5 Orang anak yaitu :
 - **MARGANDA RONI SANGAP PURBA** dilahirkan di Tiga Runggu 12 April 1968

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDUARD DARMAN PURBA yang dilahirkan di Pematangsiantar 29 Mei 1970 berdasarkan Kutipan Akta Kematian 15.045/1987
- JULIANA PURBA yang dilahirkan pematangsiantar 2 September 1971
- PAHALA JEFRI DARWIN PURBA SIBORO yang dilahirkan di Pematangsiantar 24 Agustus 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.043/1987
- IVANA JUNIVERA PURBA yang dilahirkan di Pematangsiantar 12 Juni 1980 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 15.042/1987

3. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 400.12.3.1/164/Mdk-IV/2023 yang di keluarkan Kelurahan Merdeka tertanggal 05 Mei 2023

4. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon tersebut dikarenakan data diri Suami Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar

5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.

6. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 400.12.3.1/164/Mdk-IV/2023 yang di keluarkan Kelurahan Merdeka tertanggal 05 Mei 2023.
3. Memberi ljin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA**.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursinta Sinaga nomor 1272016306490006 tertanggal 16 April 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nursinta Sinaga nomor 1272012506090008 tertanggal 08 Mei 2023,diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nursinta Sinaga tertanggal 17 April 1978,diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 15.045/1987,atas nama Eduard Darman Purba tertanggal 18 Nopember 1987 ,diberi tanda bukti P-4
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3,1/64/Mdk.IV/2023 tanggal 05 Mei 2023 ,diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 15.043/1987,atas nama Pahala Jefri Darwin Purba Siboro tertanggal 18 Nopember 1987,diberi tanda bukti P-6
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 15.042/1987,atas nama Ivanna Junivera Purba tertanggal 18 Nopember 1987,diberi tanda bukti P-7

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fofu copy Surat Keterangan Perkawinan Nursinta Br Sinaga Nomor : 19/HK/4/1987 tertanggal 14 April 1978 diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pembaptisan Nomor 123/B/87 P atas nama Marganda Ronisangap Purba tertanggal 18 Juni 1987 diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. **Masta Purba**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari **Alm. BERLINSON PURBA** dahulu menikah sekitar tahun 1966 di Gereja GKPS Jln Asahan Pematangsiantar.
- Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. BERLINSON PURBA** telah di karuniai 5 Orang anak yaitu MARGANDA RONI SANGAP PURBA, EDUARD DARMAN PURBA, JULIANA PURBA, PAHALA JEFRI DARWIN PURBA SIBORO;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

2. **Yatrina Zebua**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari **Alm. BERLINSON PURBA** dahulu menikah sekitar tahun 1966 di Gereja GKPS Jln Asahan Pematangsiantar.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. BERLINSON PURBA** telah di karuniai 5 Orang anak yaitu MARGANDA RONI SANGAP PURBA, EDUARD DARMAN PURBA, JULIANA PURBA, PAHALA JEFRI DARWIN PURBA SIBORO;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 400.12.3.1/164/Mdk-IV/2023 yang di keluarkan Kelurahan Merdeka tertanggal 05 Mei 2023 dan memberi ljin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan Renville No. 208 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon adalah benar istri dari **Alm. BERLINSON PURBA** dahulu menikah pada tanggal 6 September 1966 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKPS Jln Asahan Pematangsiantar.
- Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. BERLINSON PURBA** telah di karuniai 5 Orang anak yaitu MARGANDA RONI SANGAP PURBA, EDUARD DARMAN PURBA, JULIANA PURBA, PAHALA JEFRI DARWIN PURBA SIBORO;
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 400.12.3.1/164/Mdk-IV/2023 yang di keluaran Kelurahan Merdeka tertanggal 05 Mei 2023
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon yang bernama **Alm. BERLINSON PURBA** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
 - d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 400.12.3,1/64/Mdk.IV/2023 tanggal 05 Mei 2023, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon 8 Desember 1983 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms



fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian **suami** Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **suami** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa benar suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 1983 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3,1/64/Mdk.IV/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang di keluarkan Kelurahan Merdeka tertanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim telah mempertimbangkan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **suami** Pemohon telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian suami Pemohon yang tersebut, maka Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama BERLINSON PURBA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (lima) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting suami Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsidair Pemohon, Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **BERLINSON PURBA** tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh kami **NASFI FIRDAUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms, tanggal 15 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **UHO K. A. TARIGAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Uho K. A.Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp50.000,00;
2. PNBP permohonan	:	Rp30.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp160.000,00;
4. PNBP panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pms